



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR :188.45/ 500 /430.4.2/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bondowoso, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;  
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021;  
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. PPID Utama mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

b. PPID Utama mempunyai wewenang:

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupannya;
3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupannya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- c. Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) mempunyai tugas:
1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
  2. mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat guna mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan;
  3. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Juli 2022





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR: 188.45/ 500 /430.4.2/2022  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN BONDOWOSO

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina  2. Pengarah selaku Atasan PPID  3. Tim Pertimbangan a. Penanggung Jawab  b. Ketua  c. Anggota	a. Bupati Bondowoso; b. Wakil Bupati Bondowoso.  Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso  Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso  a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso d. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.	Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi dan staf ditetapkan lebih lanjut Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4.	PPID Utama a. Ketua  b. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.  Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	

1	2	3	4
5.	PPID Pembantu	Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.	
6.	<p data-bbox="229 465 555 510">Bidang Pendukung:</p> <p data-bbox="229 510 561 555">a. Sekretariat PLID:</p> <p data-bbox="284 555 517 600">1) Koordinator</p> <p data-bbox="284 757 459 801">2) Anggota</p> <p data-bbox="229 1034 577 1146">b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:</p> <p data-bbox="284 1146 517 1191">1) Koordinator</p> <p data-bbox="284 1348 459 1393">2) Anggota</p> <p data-bbox="229 1832 593 1899">c. Bidang Pengolahan Data:</p> <p data-bbox="284 1899 517 1944">1) Koordinator</p>	<p data-bbox="668 542 1248 698">Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 743 1248 922">a) Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 922 1248 1034">b) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 1146 1248 1303">Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 1348 1248 1482">a) Sub Koordinator Komunikasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 1482 1248 1662">b) Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 1662 1248 1796">c) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p data-bbox="668 1908 1248 2065">Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.</p>	

1	2	3	4
	<p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi: 1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>1) Sub Koordinator Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;</p> <p>2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bondowoso</p> <p>3) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government;</p> <p>4) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p>Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p> <p>1) Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;</p> <p>3) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso</p>	


**BUPATI BONDOWOSO,**  
**SALWA ARIFIN**